



**PUTUSAN**  
**Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ABDUL HADI Alias HADI;**
2. Tempat lahir : Dasan Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/30 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kebon Bawak Nurul Yakin, RT.003/  
RW.035 Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota  
Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **JUMEDHAN;**
2. Tempat lahir : Gegutu Dayan Aik;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gegutu Dayan Aik RT.009/ RW.00 Desa Kekerri,  
Kec. Gunung Sari, Kab.Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Hadi Alias Hadi dan Terdakwa II. Jumedhan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”** yang melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Abdul Hadi Alias Hadi , Terdakwa II. Jumedhan berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) Mobil Taxi Nomor lambung ZG180**, jenis sedan Vios, warna Biru Metallic Nomor Polisi DR-1951-AP;
  - **1 (satu) unit mobil Taxi nomor lambung ZG183**, jenis sedan Vios, warna Biru metallic, Nomor polisi DR-1937-AP,
  - **1 (satu) unit Mobil Inova, warna Hitam**, tanpa Nomor Lambung, dengan Nomor Polisi DR-1288- BE;
  - **1 (satu) Unit Mobil Taxi Nomor Lambung ZF031**, jenis sedan Vios, warna biru metallic dengan Nomor Polisi DR-1922-DG;
  - **1 (satu) unit Mobil Taxi Nomor lambung ZG185** jenis Sedan Vios, warna biru metallic ,Nomor Polisi DR-1941-AP;
  - **1 (satu) unit Mobil Inova, warna silver**, tanpa Nomor Lambung, dengan Nomor Polisi DR-1529 BM yang knalpotnya telah “terbedah” dan hilang saringan knalpotnya (catalytic converter);
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. CEKAS BUDIMAN MIHARJA selaku Manager & HR-GA mengenai kepemilikan Kendaraan / Mobil yang menjadi armada Lombok Taxi;
  - 2 (dua) lembar Print out History Pelacakan GPS Pengemudi Mobil / Armada Lombok Taxi a.n. ABDUL HADI yang mengemudikan mobil Armada Lombok Taxi Nomor Lambung ZG180 pada Bulan Januari

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan ZG183 pada Bulan Maret 2023 dengan tujuan Lombok Tengah (Kecamatan Jonggat);

- 1 (satu) lembar Print out History Pelacakan GPS Pengemudi Mobil / Armada Lombok Taxi a.n. JUMEDHAN yang mengemudikan mobil Armada Lombok Taxi Nomor Lambung ZG185 pada Bulan Nopember 2022 dengan tujuan Lombok tengah (Kecamatan Jonggat.;

Dikembalikan kepada PT. Blue Bird melalui saksi Cekas Budiman Miharja;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa I. Abdul hadi Alias Hadi Bersama terdakwa II. Jumedhan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, tanggal 01, 09, dan 17 Januari 2023 serta pada bulan februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai tahun 2023 bertempat di Dusun Batu Beduk Desa Batu Jai Kec. Praya Barat daya Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, ***Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, atau antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa I. Abdul Hadi dan terdakwa II. Jumedhan bekerja sebagai pengemudi armada Lombok Taxi / sebagai Mitra dan system pembayaran Upah yang para terdakwa terima dari PT. Lombok Taxi adalah berupa Uang persentase 40 %, selanjutnya pada saat terdakwa I. Abdul Hadi Alias Hadi mengisi bensin di SPBU Pelembak bertemu dengan terdakwa II. Jumedhan yang mengajak untuk mereparasi knalpot taxi yang

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya akan dijual, dikarenakan terdakwa I. Abdul Hadi Alias Hadi tidak memiliki uang akhirnya setuju untuk mengikuti saran dari terdakwa II. Jumedhan. Pada tanggal 13 Desember 2022 karena memiliki jadwal untuk bekerja terdakwa I. Abdul Hadi mengambil mobil di Gudang Lombok taxi kemudian Bersama terdakwa II. Jumedhan Bersama saksi Ida Bagus Nyoman Putra Als. Gusman Als. Bagus berangkat menuju ke rumah saksi Azhardi Alias Har di wilayah Sukerara Lombok Tengah dimana terdakwa I. Abdul Hadi Alias Hadi Bersama dengan terdakwa II. Jumedhan mengendarai mobil taxi jenis sedan, sementara saksi Ida Bagus Nyoman Putra Als. Gusman Als. Bagus Mengendarai Sepeda Motor dan setelah sampai terdakwa II. Jumedhan sempat mengobrol dengan saksi Azhardi Alias Har dan selang beberapa lama saksi Azhardi Alias Har mulai melepas knalpotnya mengambil saringan, setelah saringan Kenalpotnya diambil, dipasang lagi ke Mobil Taxi , setelah selesai terdakwa II. Jumedhan meminta terdakwa I. Abdul hadi Alias Hadi untuk berangkat duluan dan menunggu di depan SPBU Puyung;

- Bahwa setelah beberapa lama menunggu di SPBU Puyung terdakwa II. Jumedhan datang bersama saksi Ida Bagus Nyoman Putra Als. Gusman Als. Bagus dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian memberikan terdakwa I. Abdul Hadi Alias Hadi uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang ke-dua kalinya terdakwa I. Abdul Hadi Alias Hadi mendapat Uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke-tiga, waktu bawa mobil Inova Hitam mendapat uang Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II. Jumedhan telah menjual saringan knalpon sebanyak dua kali yang pertama dijual dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) persaringan knalpot dan yang kedua sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari dan baik terdakwa I. Abdul Hadi Alias Hadi maupun terdakwa II. Jumedhan tidak pernah meminta izin pihak Lombok taxi pada saat mereparasi maupun menjual saringan knalpot tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Pihak Lombok taxi mengalami kerugian sebesar Rp239.000.000 ( dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 55 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. Abdul hadi Alias Hadi Bersama terdakwa II. Jumedhan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, tanggal 01, 09, dan 17 Januari 2023 serta pada bulan februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai tahun 2023 bertempat di Dusun Batu Beduk Desa Batu Jai Kec. Praya Barat daya Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu atau antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa I. Abdul Hadi dan terdakwa II. Jumedhan bekerja sebagai pengemudi armada Lombok Taxi / sebagai Mitra selanjutnya pada saat terdakwa I. Abdul Hadi Alias Hadi mengisi bensin di SPBU Pelembak bertemu dengan terdakwa II. Jumedhan yang mengajak untuk mereparasi knalpot taxi yang nantinya akan dijual, dikarenakan terdakwa I. Abdul Hadi Alias Hadi tidak memiliki uang akhirnya setuju untuk mengikuti saran dari terdakwa II. Jumedhan. Pada tanggal 13 Desember 2022 karena memiliki jadwal untuk bekerja terdakwa I. Abdul Hadi mengambil mobil di Gudang Lombok taxi kemudian Bersama terdakwa II. Jumedhan Bersama saksi Ida Bagus Nyoman Putra Als. Gusman Als. Bagus berangkat menuju ke rumah saksi Azhardi Alias Har diwilayah Sukerara Lombok Tengah dimana terdakwa I. Abdul Hadi Alias Hadi Bersama dengan terdakwa II. Jumedhan mengendarai mobil taxi jenis sedan, sementara saksi Ida Bagus Nyoman Putra Als. Gusman Als. Bagus Mengendarai Sepeda Motor dan setelah sampai terdakwa II. Jumedhan sempat mengobrol dengan saksi Azhardi Alias Har dan selang beberapa lama saksi Azhardi Alias Har mulai melepas knalpotnya mengambil saringan, setelah saringan Kenalpotnya diambil, dipasang lagi ke Mobil Taxi , setelah selesai terdakwa II. Jumedhan meminta terdakwa I. Abdul hadi Alias Hadi untuk berangkat duluan dan menunggu di depan SPBU Puyung;
- Bahwa setelah beberapa lama menunggu di SPBU Puyung terdakwa II. Jumedhan datang bersama saksi Ida Bagus Nyoman Putra Als. Gusman Als. Bagus dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian memberikan terdakwa I. Abdul Hadi Alias Hadi uang Rp. 500.000 (lima

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kemudian yang ke-dua kalinya terdakwa I. Abdul Hadi Alias Hadi mendapat Uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke-tiga, waktu bawa mobil Inova Hitam mendapat uang Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa II. Jumedhan telah menjual saringan knalpon sebanyak dua kali yang pertama dijual dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) persaringan knalpot dan yang kedua sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan baik terdakwa I. Abdul Hadi Alias Hadi maupun terdakwa II. Jumedhan tidak pernah meminta izin pihak Lombok Taxi pada saat mereparasi maupun menjual saringan knalpot tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Pihak Lombok taxi mengalami kerugian sebesar Rp239.000.000 ( dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo 55 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I MADE WIDI ARYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari PT. Lombok Taxi terkait hilangnya beberapa saringan knalpot armada Taxi;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan kecurigaan saksi mengarah ke Terdakwa 1. Abdul Hadi;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa 1. Abdul Hadi mengakui telah membedah saringan knalpot mobil-mobil taxi tempat Terdakwa 1 bekerja sebagai sopir bekerja sama dengan Terdakwa 2. Jumedhan kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa 1 mengakui bahwa saringan knalpot dibongkar dan dipotong di bengkel saksi Azhar Hadi di Wilayah Lombok Tengah;
- Bahwa saksi Azhar Hadi mengakui pemotongan saringan knalpot mobil taxi yang dilakukan oleh Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dilakukan dari bulan Maret 2023 ± 6 (enam) unit mobil;
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa saringan vilter knalpot dibayar oleh Andre (DPO);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi CEKAS BUDIMAN MIHARJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah manager HR dan GA Lombok Taxi Utama;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 bekerja di perusahaan saksi sedangkan Terdakwa 2 sebagai mitra di perusahaan saksi dimana Terdakwa 2 tidak menerima upah yang bersifat tetap namun dengan presentase;
  - Bahwa saksi mengetahui saringan hilang dari laporan salah satu sopir adanya suara kletek-kletek;
  - Bahwa mesin dicek namun dalam keadaan bagus dan mobil coba dinaikkan pake lift melihat pada bagian knalpot ada bekas las;
  - Bahwa saringan knalpot ternyata tidak ada;
  - Bahwa setelah dilakukan pengecekan yang hilang sebanyak 18 (delapan belas) kendaraan jenis mobil innova, sedan vios;
  - Bahwa saksi mencurigai Terdakwa 1. Abdul Hadi karena setiap mobil yang dipakainya selalu bermasalah;
  - Bahwa saksi mengecek dan ada beberapa mobil lain juga;
  - Bahwa dugaan semakin kuat karena riwayat perjalanan mobil tersebut melalui GPS menuju ke Terdakwa 1. Abdul Hadi;
  - Bahwa saksi mempelajari riwayat dari 6 (enam) mobil yang dibawa Terdakwa 1. Abdul Hadi melalui GPS ke satu titik dibawa ke Lombok Tengah;
  - Bahwa saksi langsung melapor ke Polsek Ampenan;
  - Bahwa Terdakwa 1. Abdul Hadi mengakui ada beberapa mobil yang diambil saringannya bersama Terdakwa 2. Jumedhan dan dijual;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin saat melepas saringan knalpot taxi;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT.Lombok Taxi mengalami kerugian sebesar Rp86.000.000;
  - Bahwa setelah Terdakwa 1. Abdul Hadi diproses baru muncul pelaku lainnya yaitu Terdakwa 2. Jumedhan;
  - Bahwa Terdakwa 1. Abdul Hadi mengakui yang mengarahkan adalah Terdakwa 2. Jumedhan;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 mulainya pada bulan april 2023;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. **Saksi AZHAR HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pemilik bengkel yang diminta oleh Para Terdakwa untuk membuka saringan knalpot armada Lombok Taxi yang dibawa oleh Para Terdakwa dengan cara memotong knalpot dengan cara di las kemudian

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan saringan knalpot yang ada didalamnya kemudian mengelas knalpot kembali seperti semula;

- Bahwa ada 6 (enam) mobil yang di buka saringan knalpotnya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari pengenalan saksi dengan Andre dimana Andre adalah penjual knalpot racing yang mengatakan bahwa apabila ada yang menjual saringan knalpot akan diberikan knalpot racing gratis, selanjutnya Andre menelphone saksi bahwa ada yang akan datang untuk mengganti knalpot mobilnya dan diberi upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 datang Terdakwa 2 bersama anak buah Andre membawa mobil sedan warna biru metalik yang merupakan Armada Lombok Taxi, sesuai dengan perintah Andre yang disaksikan oleh Terdakwa 2, saksi melepas knalpot dari mobil sedan tersebut kemudian memotong knalpot sedan tersebut selanjutnya mengeluarkan saringan knalpot, kemudian mengelas knalpot seperti semula dan memasang knalpot tersebut kembali ke mobil sedan tersebut;
- Bahwa ketika saringan knalpot sudah berada di luar langsung diambil oleh anak buah Andre dan dimasukkan ke ranselnya;
- Bahwa yang kedua kali, Terdakwa 2 datang bersama anak buah Andre pada bulan yang sama datang ke bengkel saksi membawa sedan warna biru metalik milik Lombok Taxi untuk diambil sarngan knalpotnya;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022, Terdakwa 1 datang ke bengkel saksi diantar oleh Terdakwa 2 membawa sedan warna biru metalik milik Lombok Taxi meminta agar saringan knalpot mobilnya diambil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 datang kembali untuk kedua kalinya pada bulan Januari 2023 bersama anak buah Andre membawa sedan warna biru metalik untuk diambil saringan knalpotnya, yang ketiga kali pada bulan yang sama Terdakwa 1 datang ke bengkel saksi membawa mobil Inova, dan yang keempat kali Terdakwa 1 datang kembali ke bengkelsaksi membawa mobil inova;
- Bahwa di telephone Andre mengatakan kepada saksi bahwa pengambilan saringan knalpot armada Lombok taxi tersebut sudah minta persetujuan dari armada Lombok Taxi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi IDA BAGUS NYOMAN PUTRA Alias GUSMAN Alias BAGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh oleh Andre untuk mengantar Para Terdakwa ke bengkel milik saksi Ashar Hadi untuk pengambilan saringan knalpot Armada Lombok Taxi yang dibawa oleh Para Terdakwa dan mengantarkan uang kepada Para Terdakwa;
- Bahwa di Bulan Agustus 2022 saksi 2 (dua) kali mengantar uang kepada Terdakwa 1 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian ketiga kali sekitar bulan November 2022 saksi mengantar uang kepada Terdakwa 1 dimana saat itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2, kemudian keempat saksi mengantar uang kembali kepada Terdakwa 1;
- Bahwa setiap saksi mengantar uang kepada Para Terdakwa, saksi diberi upah oleh Andre sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa 1. ABDUL HADI Alias HADI;

- Bahwa Terdakwa 1 bekerja di Lombok Taxi sejak Bulan Oktober 2022;
- Bahwa yang memperkenalkan Terdakwa 1 untuk menjual saringan knalpot dari mobil armada Lombok Taxi yang Terdakwa sopiri adalah Terdakwa 2;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 diantar ke bengkel saksi Ashar Hadi oleh Terdakwa 2 untuk di bedah knalpotnya bersama saksi Ida Bagus Nyoman Putra Alias Gusman Alias Bagus sekitar bulan Januari 2023 dengan membawa mobil taxi sedan warna biru metalik kemudian yang kedua kalinya saksi membawa kembali sedan warna biru metalik ke bengkel saksi Ashar Hadi, kemudian yang ketiga dan keempat Terdakwa 1 membawa Innova ;
- Bahwa saringan knalpot sedan dihargai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk mobil Innova dihargai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima saringan knalpot adalah saksi Ida Bagus Nyoman Putra Alias Gusman Alias Bagus;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapat transferan dari saksi Ida Bagus Nyoman Putra Alias Gusman Alias Bagus dua kali ke Rek mandiri;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil saringan knalpot milik Armada Lombok Taxi tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Armada Lombok Taxi;
- Bahwa uang hasil penjualan saringan knalpot mobil yang Terdakwa 1 bawa

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terdakwa 2. JUMEDHAN:

- Bahwa Terdakwa 2 bekerja di Lombok Taxi bulan Juni 2022
- Bahwa Terdakwa 2 yang punya inisiatif untuk membedah knalpot Armada Lombok Taxi yang Para Terdakwa sopiri;
- Bahwa Terdakwa 2 tahu saringan knalpot mahal dari saksi Ida Bagus Nyoman Putra Alias Gusman Alias Bagus;
- Bahwa Terdakwa 2 dijanjikan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sekali potong knalpot;
- Bahwa pertama kali Terdakwa 2 datang ke bengkel saksi Ashar Hadi membawa mobil sedan warna biru metalik milik Armada Lombok Taxi sekitar Bulan Agustus 2022, kemudian jarak satu minggu Terdakwa 2 membawa lagi mobil sedan warna biru metalik milik Armada Lombok Taxi;
- Bahwa Terdakwa 2 mengenalkan Terdakwa 1. Abdul Hadi kepada saksi Ida Bagus Nyoman Putra Alias Gusman Alias Bagus;
- Bahwa saringan knalpot dibayar dulu oleh Ida Bagus Nyoman Putra Alias Gusman Alias Bagus melalui ATM untuk bayar;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengambil saringan knalpot milik Armada Lombok Taxi tanpa ijin kepada pemilik Armada Lombok Taxi;
- Bahwa uang hasil penjualan saringan knalpot mobil yang Terdakwa 2 bawa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) Mobil Taxi Nomor lambung ZG180**, jenis sedan Vios, warna Biru Metalic Nomor Polisi DR-1951-AP;
- **1 (satu) unit mobil Taxi nomor lambung ZG183**, jenis sedan Vios, warna Biru metallic, Nomor polisi DR-1937-AP,
- **1 (satu) unit Mobil Inova, warna Hitam**, tanpa Nomor Lambung, dengan Nomor Polisi DR-1288- BE.
- **1 (satu) Unit Mobil Taxi Nomor Lambung ZF031**, jenis sedan Vios, warna biru metallic dengan Nomor Polisi DR-1922-DG,
- **1 (satu) unit Mobil Taxi Nomor lambung ZG185** jenis Sedan Vios, warna biru metallic ,Nomor Polisi DR-1941-AP;
- **1 (satu) unit Mobil Inova, warna silver**, tanpa Nomor Lambung, dengan Nomor Polisi DR-1529 BM yang knalpotnya telah “terbedah” dan hilang

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr



saringan knalpotnya (catalytic converter)

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. CEKAS BUDIMAN MIHARJA selaku Manager & HR-GA mengenai kepemilikan Kendaraan / Mobil yang menjadi armada Lombok Taxi;
- 2 (dua) lembar Print out History Pelacakan GPS Pengemudi Mobil / Armada Lombok Taxi a.n. ABDUL HADI yang mengemudikan mobil Armada Lombok Taxi Nomor Lambung ZG180 pada Bulan Januari 2023 dan ZG183 pada Bulan Maret 2023 dengan tujuan Lombok tengah (Kecamatan Jonggat)
- 1 (satu) lembar Print out History Pelacakan GPS Pengemudi Mobil / Armada Lombok Taxi a.n. JUMEDHAN yang mengemudikan mobil Armada Lombok Taxi Nomor Lambung ZG185 pada Bulan Nopember 2022 dengan tujuan Lombok tengah (Kecamatan Jonggat).;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan seluruhnya oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 bekerja di Lombok Taxi sejak Bulan Oktober 2022 sedangkan Terdakwa 2 bekerja di Lombok Taxi sejak Bulan Juni 2022;
- Bahwa pada Bulan Agustus Terdakwa 2 membawa mobil sedan warna biru metalik milik Armada Lombok Taxi yang Terdakwa 2 sopiri ke bengkel las milik saksi Ashar Hadi untuk diambil saringan knalpot mobil tersebut kemudian dijual kepada Andre melalui saksi Ida Bagus Nyoman Pura Alias Gusman Alias Bagus dengan harga RpRp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian jarak 1 (satu) minggu Terdakwa 2 kembali mendatangi bengkel las milik saksi Ashar hadi untuk mengambil saringan knalpot mobil milik Armada Lombok Taxi yang Terdakwa 2 sopiri kemudian dijual dengan harga yang sama;
- Bahwa Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil saringan knalpot mobil sedan milik Armada Lombok Taxi yang dibawa oleh Terdakwa 1 untuk diambil saringan knalpotnya kemudian pada Bulan Desember 2022, Terdakwa 2 mengantar Terdakwa 1 ke bengkel las milik saksi Ashar Hadi dengan membawa mobil sedan warna biru metalik untuk diambil saringan knalpotnya dan dijual kepada Andre melalui saksi Ida Bagus Nyoman Putra dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua kali Terdakwa membawa mobil sedan warna biru

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr



metalik milik Armada Lombok Taxi ke bengkel las saksi Ashar Hadi dan menjual sarungan knalpot dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ketiga dan keempat kalinya Terdakwa 1 membawa Innova milik Armada Lombok Taxi ke bengkel las saksi Ashar Hadi dan menjual saringan knalpotnya masing-masing dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada pemilik mobil-mobil tersebut untuk diambil saringan knalpotnya;
- Bahwa uang hasil penjualan saringan knalpot oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Armada Lombok taxi mengalami kerugian sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
5. Unsur antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu

*Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa 1. Abdul Hadi Alias Hadi Terdakwa 2. Jumedhan** dimana Para Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pelaku tidak mempunyai hak untuk memiliki atas sesuatu barang karena bukan si pelaku pemiliknya;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa di persidangan dipersidangan saksi Cekas Budiman Miharja selaku Manager HR dan GA PT Lombok Taxi Utama memperoleh laporan dari salah satu sopir bahwa mobil yang disopiri mengeluarkan suara kletek-kletek kemudian setelah mobil tersebut diperiksa terlihat knalpotnya bekas dilas selanjutnya saksi Cekas Budiman Miharja mengecek GPS mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa 1 ke sebuah tempat di Lombok Tengah, selanjutnya saksi Cekas Budiman Miharja mengecek mobil-mobil yang lain melalui GPS sehingga ditemukan ada 6 (enam) mobil dengan knalpotnya dilas mengarah ke Lombok Tengah selanjutnya saksi Cekas Budiman Miharja melaporkan kejadian tersebut dan diterima oleh saksi I Made Widi Wiryawan;

Menimbang bahwa di persidangan di peroleh fakta bahwa pada Bulan Agustus Terdakwa 2 membawa mobil sedan warna biru metalik milik Armada Lombok Taxi yang Terdakwa 2 sopiri ke bengkel las milik saksi Ashar Hadi untuk diambil saringan knalpot mobil tersebut kemudian dijual kepada Andre melalui saksi Ida Bagus Nyoman Pura Alias Gusman Alias Bagus dengan harga RpRp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian jarak 1 (satu) minggu Terdakwa 2 kembali mendatangi bengkel las milik saksi Ashar hadi untuk mengambil saringan knalpot mobil milik Armada Lombok Taxi yang Terdakwa 2 sopiri kemudian dijual dengan harga yang sama selanjutnya Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil saringan knalpot mobil sedan milik

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Armada Lombok Taxi yang dibawwa oleh Terdakwa 1 untuk diambil saringan knalpotnya kemudian pada Bulan Desember 2022, Terdakwa 2 mengantar Terdakwa 1 ke bengkel las milik saksi Ashar Hadi dengan membawa mobil sedan warna biru metalik untuk diambil saringan knalpotnya dan dijual kepada Andre melalui saksi Ida Bagus Nyoman Putra sengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua kali Terdakwa membawa mobil sedan warna biru metalik milik Armada Lombok Taxi ke bengjel las saksi Ashar Hadi dan menjual sarungan knalpot dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ketiga dan keempat kalinya Terdakwa 1 membawa Innova milik Armada Lombok Taxi ke bengkel las saksi Ashar Hadi dan menjual saringan knalpotnya masing-masing dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan diakui oleh Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada pemilik mobil-mobil tersebut yaitu PT Lombok Taxi untuk diambil saringan knalpotnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa uang hasil penjualan saringan knalpot oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Armada Lombok Taxi mengalami kerugian sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana 6 (enam) mobil yang diambil saringan knalpotnya oleh Para Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya dan menimbulkan kerugian bagi pemilimnya yaitu PT Lpmbok Taxi maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;**

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1 bekerja di PT Lombok Taxi sejak Bulan Oktober 2022 sedangkan Terdakwa 2 bekerja di Lombok Taxi sejak Bulan Juni 2022 sebagai sopir dimana Para Terdakwa menerima upah dari PT Lombok Taxi secara presentase namun telah menjual saringan knalpot mobil-mobil yang disopirinya kepada seseorang yang bernama Andre tanpa ijin dari PT Lombok Taxi sebagai pemilik dan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr



uangnya dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

**Ad.4.Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pada Bulan Agustus Terdakwa 2 membawa mobil sedan warna biru metalik milik Armada Lombok Taxi yang Terdakwa 2 sopiri ke bengkel las milik saksi Ashar Hadi untuk diambil saringan knalpot mobil tersebut kemudian dijual kepada Andre melalui saksi Ida Bagus Nyoman Pura Alias Gusman Alias Bagus dengan harga RpRp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian jarak 1 (satu) minggu Terdakwa 2 kembali mendatangi bengkel las milik saksi Ashar hadi untuk mengambil saringan knalpot mobil milik Armada Lombok Taxi yang Terdakwa 2 sopiri kemudian dijual dengan harga yang sama selanjutnya Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil saringan knalpot mobil sedan milik Armada Lombok Taxi yang dibawa oleh Terdakwa 1 untuk diambil saringan knalpotnya kemudian pada Bulan Desember 2022, Terdakwa 2 mengantar Terdakwa 1 ke bengkel las milik saksi Ashar Hadi dengan membawa mobil sedan warna biru metalik untuk diambil saringan knalpotnya dan dijual kepada Andre melalui saksi Ida Bagus Nyoman Putra sengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua kali Terdakwa membawa mobil sedan warna biru metalik milik Armada Lombok Taxi ke bengjel las saksi Ashar Hadi dan menjual sarungan knalpot dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ketiga dan keempat kalinya Terdakwa 1 membawa Innova milik Armada Lombok Taxi ke bengkel las saksi Ashar Hadi dan menjual saringan knalpotnya masing-masing dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil saringan knalpot mobil-mobil yang masing-masing disopiri oleh Para Terdakwa kemudian dijual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari masing-masing Para Terdakwa maka unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;



**Ad.5.Unsur antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;**

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pada Bulan Agustus Terdakwa 2 membawa mobil sedan warna biru metalik milik Armada Lombok Taxi yang Terdakwa 2 sopiri ke bengkel las milik saksi Ashar Hadi untuk diambil saringan knalpot mobil tersebut kemudian dijual kepada Andre melalui saksi Ida Bagus Nyoman Pura Alias Gusman Alias Bagus dengan harga RpRp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian jarak 1 (satu) minggu Terdakwa 2 kembali mendatangi bengkel las milik saksi Ashar hadi untuk mengambil saringan knalpot mobil milik Armada Lombok Taxi yang Terdakwa 2 sopiri kemudian dijual dengan harga yang sama selanjutnya Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil saringan knalpot mobil sedan milik Armada Lombok Taxi yang dibawa oleh Terdakwa 1 untuk diambil saringan knalpotnya kemudian pada Bulan Desember 2022, Terdakwa 2 mengantar Terdakwa 1 ke bengkel las milik saksi Ashar Hadi dengan membawa mobil sedan warna biru metalik untuk diambil saringan knalpotnya dan dijual kepada Andre melalui saksi Ida Bagus Nyoman Putra sengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua kali Terdakwa membawa mobil sedan warna biru metalik milik Armada Lombok Taxi ke bengjel las saksi Ashar Hadi dan menjual sarungan knalpot dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ketiga dan keempat kalinya Terdakwa 1 membawa Innova milik Armada Lombok Taxi ke bengkel las saksi Ashar Hadi dan menjual saringan knalpotnya masing-masing dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 untuk mengambil saringan knalpot mobil-mobil yang masing-masing disopiri oleh Para Terdakwa kemudian dijual sejak Bulan Agustus 2022 sampai Bulan Januari 2023 sebanyak 6 (enam) mobil dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari masing-masing Para Terdakwa maka unsur "antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Para Terdakwa maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- **1 (satu) Mobil Taxi Nomor lambung ZG180**, jenis sedan Vios, warna Biru Metalic Nomor Polisi DR-1951-AP;
- **1 (satu) unit mobil Taxi nomor lambung ZG183**, jenis sedan Vios, warna Biru metallic, Nomor polisi DR-1937-AP;
- **1 (satu) unit Mobil Inova, warna Hitam**, tanpa Nomor Lambung, dengan Nomor Polisi DR-1288- BE;
- **1 (satu) Unit Mobil Taxi Nomor Lambung ZF031**, jenis sedan Vios, warna biru metallic dengan Nomor Polisi DR-1922-DG;
- **1 (satu) unit Mobil Taxi Nomor lambung ZG185** jenis Sedan Vios, warna biru metallic ,Nomor Polisi DR-1941-AP;
- **1 (satu) unit Mobil Inova, warna silver**, tanpa Nomor Lambung, dengan Nomor Polisi DR-1529 BM yang knalpotnya telah “terbedah” dan hilang saringan knalpotnya (catalytic converter);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. CEKAS BUDIMAN MIHARJA selaku Manager & HR-GA mengenai kepemilikan Kendaraan / Mobil yang menjadi armada Lombok Taxi;
- 2 (dua) lembar Print out History Pelacakan GPS Pengemudi Mobil / Armada Lombok Taxi a.n. ABDUL HADI yang mengemudikan mobil Armada Lombok Taxi Nomor Lambung ZG180 pada Bulan Januari 2023

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ZG183 pada Bulan Maret 2023 dengan tujuan Lombok tengah (Kecamatan Jonggat);

- 1 (satu) lembar Print out History Pelacakan GPS Pengemudi Mobil / Armada Lombok Taxi a.n. JUMEDHAN yang mengemudikan mobil Armada Lombok Taxi Nomor Lambung ZG185 pada Bulan Nopember 2022 dengan tujuan Lombok Tengah (Kecamatan Jonggat);

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan di persidangan diperoleh fakta milik PT. Blue Bird maka dikembalikan kepada PT. Blue Bird melalui saksi Cekas Budiman Miharja;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Abdul Hadi Alias Hadi dan Terdakwa 2. Jumedhan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan dalam lingkungan kerja secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - **1 (satu) Mobil Taxi Nomor lambung ZG180**, jenis sedan Vios, warna Biru Metalic Nomor Polisi DR-1951-AP;
  - **1 (satu) unit mobil Taxi nomor lambung ZG183**, jenis sedan Vios,

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru metallic, Nomor polisi DR-1937-AP;

- **1 (satu) unit Mobil Inova, warna Hitam**, tanpa Nomor Lambung, dengan Nomor Polisi DR-1288- BE;
- **1 (satu) Unit Mobil Taxi Nomor Lambung ZF031**, jenis sedan Vios, warna biru metallic dengan Nomor Polisi DR-1922-DG;
- **1 (satu) unit Mobil Taxi Nomor lambung ZG185** jenis Sedan Vios, warna biru metallic ,Nomor Polisi DR-1941-AP;
- **1 (satu) unit Mobil Inova, warna silver**, tanpa Nomor Lambung, dengan Nomor Polisi DR-1529 BM yang knalpotnya telah “terbedah” dan hilang saringan knalpotnya (catalytic converter);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. CEKAS BUDIMAN MIHARJA selaku Manager & HR-GA mengenai kepemilikan Kendaraan / Mobil yang menjadi armada Lombok Taxi;
- 2 (dua) lembar Print out History Pelacakan GPS Pengemudi Mobil / Armada Lombok Taxi a.n. ABDUL HADI yang mengemudikan mobil Armada Lombok Taxi Nomor Lambung ZG180 pada Bulan Januari 2023 dan ZG183 pada Bulan Maret 2023 dengan tujuan Lombok tengah (Kecamatan Jonggat);
- 1 (satu) lembar Print out History Pelacakan GPS Pengemudi Mobil / Armada Lombok Taxi a.n. JUMEDHAN yang mengemudikan mobil Armada Lombok Taxi Nomor Lambung ZG185 pada Bulan Nopember 2022 dengan tujuan Lombok Tengah (Kecamatan Jonggat);

Dikembalikan kepada PT. Blue Bird melalui saksi Cekas Budiman Miharja;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Jarot Widiyatmono,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi,S.H,M.H dan Dwianto Jati Sumirat,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Muthmainnah,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ttd.**

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

**Ttd.**

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

**Ttd.**

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

Yogi Hadisasmitha, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mtr